



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAVID DITA KANADA ALIAS DAVID.**  
Tempat Lahir : Karara.  
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Karara, Desa Homba Pare  
Kecamatan Kodi Utara  
Kabupaten Sumba Barat Daya.  
A g a m a : Katolik.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 4 Maret 2022;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
9. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

2. Nama Lengkap : **REYMUNDUS REHI BOKOL**

**ALIAS MUNDUS.**

Tempat Lahir : Karara.

Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 April 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Karara, Desa Homba Pare

Kecamatan Kodi Utara

Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

4. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 19 Januari 2022;

5. Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

6. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 4 Maret 2022;

7. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

9. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Anselmus Danga Ate Kondo, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm Ansel & Partner yang beralamat di Jalan Bali Jahha, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register nomor W26-U9/30/HK.01/IV/2022/PN Wkb tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DAVID DITA KANADA Alias DAVID** dan terdakwa II **REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DAVID DITA KANADA Alias DAVID** dan terdakwa II **REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID DITA KANADA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jouncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



2. Membebaskan Terdakwa David Dita Kanada dari segala tuntutan hukum dan dengan perintah agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

#### **KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I **DAVID DITA KANADA Alias DAVID** dan terdakwa II **REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS**, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA dan saksi BERNADUS PATI TUKU (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), serta ROBERTUS LOTHA NDUHU ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu, masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah Kebun Jambu, tepatnya di Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban BRUNO REHI KAKA yang dinyatakan meninggal dunia, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi FRANSISKUS NDARA KAKA Alias FRANS mendapatkan informasi bahwa korban BRUNO REHI KAKA telah melukai PAULUS PATI DENA. Mengetahui hal tersebut, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA Alias FRANS, menemui terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan pelaku lainnya di tempat duka, lalu saksi memberitahukan juga informasi tersebut. Setelah mendapat informasi, terdakwa I dan terdakwa II, serta pelaku lainnya langsung mengejar dan mencari korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan pelaku lainnya bertemu dengan korban yang pada saat itu, terlihat baru keluar dari Kebun Jambu, tepatnya di Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA bertanya kepada korban tentang alasan korban melukai PAULUS PATI DENA. Mendengar jawaban korban tersebut, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA tidak terima dan langsung marah kepada korban, mengetahui reaksi terdakwa I dan terdakwa II, serta para pelaku lainnya, korban langsung menghindar dan berlari ke arah kebun Jambu. Pada saat itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA dan saksi BERNADUS PATI, serta ROBERTUS LOTHAN NDUHU langsung ikut mengejar korban yang mengakibatkan korban terjatuh.

Bahwa pada saat korban akan bangkit berdiri, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA langsung mencabut dan menghunuskan parang miliknya, lalu mengayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu korban sempat menangkis, yang mengakibatkan parang saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengenai tangan kanan korban. Setelah itu, ROBERTUS LOTHAN NDUHU menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian leher kiri korban. Setelah itu, saksi ROFINUS RANGGA TENA juga menghunuskan dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian, saksi BERNADUS PATI TUKU menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian leher korban. Setelah itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian, terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian tangan kanan korban. Setelah itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA, saksi BERNADUS PATI TUKU dan ROBERTUS LOTHAN NDUHU langsung

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb





meninggalkan korban ditempat kejadian, dengan kondisi korban berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA, saksi BERNADUS PATI TUKU dan ROBERTUS LOTHA NDUHU ditempat kejadian ketika dihipir oleh saksi ALOYSIUS PATI WULLA, korban dalam kondisi berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya, lalu korban dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILEMON NYO RAPE selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kori, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jambu, di Kampung Katunggu;
- Dari hasil pemeriksaan bagian kepala ditemukan luka potong pada bibir atas kanan dan tulang maksila dengan Panjang 6 cm, serta ditemukan luka potong pada leher kiri sampai oksipital dengan Panjang luka 14 cm, lebar 6 cm dan dalam luka 5 cm. 6 cm dari luka potong dileher kiri, terdapat luka potong yang mengenai os cervical 5-7 dengan Panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan dalamnya 6 cm. Terdapat luka potong pada daun telinga kiri dengan Panjang 3,5 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kanan, ditemukan luka potong pada lengan kanan bawah bagian medial dengan Panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm, lalu luka tusuk pada lengan kanan bawah dengan Panjang 2,5 cm dan dalamnya 4 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kiri, ditemukan luka potong pada lengan kiri bawah, dengan Panjang 4 cm, dan dalamnya 1 cm.
- Korban mengenakan baju kemeja berwarna biru merk "natural", motif bunga dan terdapat saku bagian kiri depan, serta terdapat 6 kancing baju. Korban juga mengenakan celana pendek karet bola berwarna biru gelap dan lambing AC Mulan bagian kanan depan, serta saku bagian samping kanan. Celana dalam berwarna merah.

Dan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

Pada jenazah laki-laki usia lima puluh enam tahun, maka saya simpulkan, bahwa sebab kematian pada jenazah disebabkan luka seperti yang dipaparkan diatas, akibat benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan Terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA dan saksi BERNADUS PATI TUKU (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), serta ROBERTUS LOTHA NDUHU pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu, masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah Kebun Jambu, tepatnya di Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut,** yaitu terhadap korban BRUNO REHI KAKA yang dinyatakan meninggal dunia, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama pelaku lainnya, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi FRANSISKUS NDARA KAKA Alias FRANS mendapatkan informasi bahwa korban BRUNO REHI KAKA telah melukai PAULUS PATI DENA. Mengetahui hal tersebut, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA Alias FRANS, bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan pelaku lainnya di tempat duka, lalu memberitahukan hal tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, para pelaku langsung mengejar dan mencari korban BRUNO REHI KAKA.

Bahwa kemudian, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan pelaku lainnya bertemu dengan korban yang pada saat itu, terlihat baru keluar dari Kebun Jambu, tepatnya di Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA bertanya kepada korban tentang alasan korban melukai

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS PATI DENA. Mendengar jawaban korban tersebut, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA tidak terima dan langsung marah kepada korban, mengetahui reaksi terdakwa I dan terdakwa II, serta para pelaku lainnya, korban langsung menghindar dan berlari ke arah kebun Jambu. Pada saat itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA dan saksi BERNADUS PATI, serta ROBERTUS LOTHAN NDUHU langsung ikut mengejar korban yang mengakibatkan korban terjatuh.

Bahwa pada saat korban akan bangkit berdiri, saksi FRANSISKUS NDARA KAKA langsung mencabut dan menghunuskan parang miliknya, lalu mengayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu korban sempat menangkis, yang mengakibatkan parang saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengenai tangan kanan korban. Setelah itu, ROBERTUS LOTHAN NDUHU menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian leher kiri korban. Setelah itu, saksi ROFINUS RANGGA TENA juga menghunuskan dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian, saksi BERNADUS PATI TUKU menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian leher korban. Setelah itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian, terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS menghunuskan parang miliknya dan mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh korban yang mengenai bagian tangan kanan korban. Setelah itu, terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA, saksi BERNADUS PATI TUKU dan ROBERTUS LOTHAN NDUHU langsung meninggalkan korban ditempat kejadian, dengan kondisi korban berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NDARA KAKA, saksi ROFINUS RANGGA TENA, saksi BERNADUS PATI TUKU dan saksi ROBERTUS LOTHAN NDUHU,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditempat kejadian, ketika dihampiri oleh saksi ALOYSIUS PATI WULLA, korban dalam kondisi berlumuran darah dan tidak berdaya, lalu korban dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILEMON NYO RAPE selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kori, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jambu, di Kampung Katunggu;
- Dari hasil pemeriksaan bagian kepala ditemukan luka potong pada bibir atas kanan dan tulang maksila dengan Panjang 6 cm, serta ditemukan luka potong pada leher kiri sampai oksipital dengan Panjang luka 14 cm, lebar 6 cm dan dalam luka 5 cm. 6 cm dari luka potong dileher kiri, terdapat luka potong yang mengenai os cervical 5-7 dengan Panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan dalamnya 6 cm. Terdapat luka potong pada daun telinga kiri dengan Panjang 3,5 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kanan, ditemukan luka potong pada lengan kanan bawah bagian medial dengan Panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm, lalu luka tusuk pada lengan kanan bawah dengan Panjang 2,5 cm dan dalamnya 4 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kiri, ditemukan luka potong pada lengan kiri bawah, dengan Panjang 4 cm, dan dalamnya 1 cm.

Korban mengenakan baju kemeja berwarna biru merk "natural", motif bunga dan terdapat saku bagian kiri depan, serta terdapat 6 kancing baju. Korban juga mengenakan celana pendek karet bola berwarna biru gelap dan lambing AC Mulan bagian kanan depan, serta saku bagian samping kanan. Celana dalam berwarna merah.

Dan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

*Pada jenazah laki-laki usia lima puluh enam tahun, maka saya simpulkan, bahwa sebab kematian pada jenazah disebabkan luka seperti yang dipaparkan diatas, akibat benda tajam.*

**Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I DAVID DITA KANADA Alias DAVID dan Terdakwa II REYMUNDUS REHI BOKOL Alias MUNDUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius Pati Wulla di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan, Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare , Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REH' KAKA Adalah 1 ) FRANSISKUS NDARA KAKA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya ,2) ROFINUS RANGGA TENA dengan Alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya , 3 ) BERNARDUS PATI TUKU dengan alamat kampung Manu Dende Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya 4) DAVID DITA KANADA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya 5) REYMUNDUS REHI BOKOL dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya Dan 6). ROBERTUS LOTA NDUHU dari kampung Karara Desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya;
- Awalnya pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wita Saksi berada dikebun milik Saksi sedang membersihkan kebun seorang diri sekitar jam 10.30 Wita Saksi mendengar suara ribut ribut dijalan mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari kepinggir jalan pengerasan dan Saksi melihat Korban . BRUNO REHI KAKA berlari kearah kebun jambu dikejar oleh FRANSISKUS NDARA KAKA , ROFINUS RANGGA TENA , BERNARDUS PATI TUKU, DAVID DITA KANADA, ROBERTUS LOTA NDUHU dan REYMUNDUS REHI BOKOL melihat hal tersebut Saksi langsung duduk sambil bersembunyi dibalik pohon jambu mente dari jarak 20 ( dua Puluh ) meter Saksi melihat korban terjatuh dan korban membalikkan badannya sambil duduk diatas tanah kemudian Saksi melihat FRANSISKUS NDARA KAKA mencabut parang miliknya dan memotong Kearah kepalanya Korban sebanyak 1 ( Satu) kali namun Korban menangkis Dan mengenai tangan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Korban sebanyak 1 ( satu) kali kemudian ROBERTUS LOTA NDUHU memotong korban pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya Saksi melihat pelaku ROFINUS RANGGA TENA memotong Korban pada Bagian wajahnya Korban Sebanyak 1 ( satu) kali , kemudian Pelaku BERNARDUS PATI TUKU memotong Korban Pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya pelaku DAVID DITA KANADA memotong Korban Pada bagian wajah Sebanyak 1 ( satu) kali dan dan pelaku REYMUNDUS REHI BOKOL Juga memotong Korban pada bagian lengan kanan Sebanyak satu kali kemudian para pelaku meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Saksi menghampiri Korban dan Saksi melihat korban sudah meninggal dunia tidak lama kemudian datang anak Korban SERILUS POMA ATE dari sebelah kirinya Saksi dan langsung menangis tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Dokter selanjutnya Saksi langsung mengangkat mayat Korban keatas mobil dan Saksi dmintai Keterangan oleh Polisi;

- Jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebih 20m (dua puluh) meter;
- Masih ada orang lain yang melihat kejadian pembunuhan tersebut yaitu anaknya Korban SERILUS POMA ATE dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya dan KORLINA DENJA KODI dengan alamat Desa Kori Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya, namun kami melihat dari tempat yang berbeda;
- Tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi dan Saksi dapat melihat dengan jelas para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Korban pada saat itu, kemudian Situasi pada saat itu cerah dan terang dari sinar matahari dan Saksi dapat dengan jelas melihat kejadian tersebut;
- Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang menari-nari sambil mengakat parang;
- Saat itu juga Saksi ikut berlari dari belakang mengendap-endap sambil melihat BRUNO REHI KAKA, namun Para Terdakwa dan teman-temannya tidak tahu Saksi sedang bersembunyi di semak-semak
- Yang memotong lengan dari BRUNO REHI KAKA adalah FRANSISKUS NDARA KAKA;
- DAVID DITA KANADA menggunakan baju kaos merah saat kejadian;
- REYMUNDUS REHI BOKOL menggunakan baju kaos bergaris;
- Saksi mendengar mereka mengatakan “jangan kasih hidup lagi” dengan menggunakan bahasa daerah dan yang berkata demikian adalah REYMUNDUS REHI BOKOL;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ikut melakukan pembunuhan;
- 2. Saksi Serilus Poma Ate di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare , Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REH' KAKA Adalah 1 ) FRANSISKUS NDARA KAKA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya ,2) ROFINUS RANGGA TENA dengan Alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya , 3 ) BERNARDUS PATI TUKU dengan alamat kampung Manu Dende Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya 4) DAVID DITA KANADA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya 5) REYMUNDUS REHI BOKOL dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya Dan 6). ROBERTUS LOTA NDUHU dari kampung Karara Desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebih 20m (dua puluh) meter;
  - Masih ada orang lain yang melihat kejadian pembunuhan tersebut yaitu ALOYSIUS PATI WULLA dan KORLINA DENJA KODI dengan alamat Desa Kori Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya, namun kami melihat dari tempat yang berbeda;
  - Tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi dan Saksi dapat melihat dengan jelas para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Korban pada saat itu, kemudian Situasi pada saat itu cerah dan terang dari sinar matahari dan Saksi dapat dengan jelas melihat kejadian tersebut;
  - Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 08 .00 Wita Saksi bersama orang tua Saksi Korban BRUNO REHI KAKA pergi kekebun milik orang tuanya Saksi dan kami membersihkan kebun tersebut sekitar jam

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 30 Wita Saksi mendengar suara ribut ribut di jalan pengerasan mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama Korban pergi ke jalan pengerasan sesampai di jalan Saksi melihat FRANSISKUS NDARA KAKA, ROFINUS RANGGA TENA, BERNARDUS PATI TUKU, DAVID DITA KANADA, ROBERTUS LOTA NDUHU dan REYMUNDUS REHI BOKOL berteriak teriak dan memaki maki Saksi bersama orang tua Saksi Korban BRUNO REHI KAKA Karena Saksi merasa takut Saksi langsung berlari ke pinggir kebun sedangkan Korban berlari ke dalam kebun jambu selanjutnya Saksi melihat para Terdakwa Mengejar Korban sekitar jarak 20 m ( Dua Puluh) meter Saksi berhenti dan Saksi melihat sambil bersembunyi di pohon jambu mente Saksi melihat Korban terjatuh dan kemudian Korban membalikkan badannya sambil duduk di atas tanah Saksi melihat FRANSISKUS NDARA KAKA mencabut parang miliknya dan memotong kepala Korban sebanyak 1 ( Satu) kali namun Korban menangkis Dan mengenai tangannya kananya Korban sebanyak 1 ( satu) kali kemudian ROBERTUS LOTA NDUHU memotong korban pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya Saksi melihat pelaku ROFINUS RANGGA TENA memotong Korban pada Bagian wajahnya Korban Sebanyak 1 ( satu) kali, kemudian Pelaku BERNARDUS PATI TUKU memotong Korban Pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya pelaku DAVID DITA KANADA memotong Korban Pada bagian wajah Sebanyak 1 ( satu) kali dan dan pelaku REYMUNDUS REHI BOKOL Juga memotong Korban pada bagian lengan kanan Sebanyak satu kali kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Saksi berlari menghampiri Korban dan Saksi melihat korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi menangis dan memeluk tubuh korban selanjutnya datang anggota Polisi dan Dokter setelah itu Saksi dan keluarganya Saksi langsung mengangkat mayat Korban ke atas mobil dan dibawa ke rumah Saksi

- Saat itu Saksi sedang semprot, dan Saksi mendengar suara teriakan “bunuh Bruno”;
- DAVID DITA KANADA menggunakan baju kaos merah saat kejadian dan REYMUNDUS REHI BOKOL menggunakan baju kaos bergaris;
- Saksi melihat kejadian itu dari SMP sebelah jalan pengerasan;
- Saksi tidak tahu kalau sebelumnya mereka mempunyai masalah;
- Yang potong BRUNO REHI KAKA pertama kali adalah FRANS DARA KAKA;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ikut melakukan pembunuhan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Korlina Denja Kodi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare , Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REH' KAKA Adalah 1 ) FRANSISKUS NDARA KAKA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya ,2) ROFINUS RANGGA TENA dengan Alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya , 3 ) BERNARDUS PATI TUKU dengan alamat kampung Manu Dende Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya 4) DAVID DITA KANADA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya 5) REYMUNDUS REHI BOKOL dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya Dan 6). ROBERTUS LOTA NDUHU dari kampung Karara Desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya;
- Masih ada orang lain yang melihat kejadian pembunuhan tersebut yaitu ALOYSIUS PATI WULLA dan SERLIUS POMA ATE, namun kami melihat dari tempat yang berbeda;
- Tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi dan Saksi dapat melihat dengan jelas para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Korban pada saat itu, kemudian Situasi pada saat itu cerah dan terang dari sinar matahari dan Saksi dapat dengan jelas melihat kejadian tersebut;
- Pada awalnya hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 09.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya saat itu Saksi sedang menyiapkan makan pagi untuk keluarga Saksi. setelah selesai makan pagi dan membereskan barang barang di dapur Saksi melanjutkan dengan menapis kacang hijau sekitar jam 10.00 WITA. saat ditelpon oleh kakak Saksi BRUNO REHI KAKA yang mengatakan "Saksi ada kena kejar, Saksi mau dipotong tolong bantu Saksi, Saksi di kampung Katunggu Tana", selanjutnya karena

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



Saksi mendengar kakak Saksi sudah dalam bahaya Saksi langsung berlari kearah kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di kampung Katunggu Tana Saksi tidak mendapatkan kakak Saksi BRUNO REHI KAKA kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap kakak Saksi dikebun dan pada saat melakukan pencarian Terserbut Saksi mendengar suara teriakan dari Korban BRUNO REHI KAKA dengan mengatkan " Tolong Tolong " mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari kepinggir kampung Katunggu Tana sesampai dikebun pinggir kampung tersebut Saksi melihat kakak Saksi BRUNO REHI KAKA dikejar oleh FRANSISKUS NDARA KAKA , ROFINUS RANGGA TENA, BERNARDUS PATI TUKU, DAVID DITA KANADA, ROBERTUS LOTA NDUHU dan REYMUNDUS REHI BOKOL melihat hal tersebut Saksi langsung duduk sambil bersembunyi dibalik pohon jambu mente dari jarak 20 ( dua Puluh ) meter Saksi melihat korban terjatuh dan korban mebalikkan badannya sambil duduk diatas tanah kemudian Saksi melihat FRANSISKUS NDARA KAKA mencabut parang miliknya dan memotong Kearah kepalanya Korban sebanyak 1 ( Satu) kali namun Korban menangkis Dan mengenai tanganya kananya Korban sebanyak 1 ( satu) kali kemudian ROBERTUS LOTA NDUHU memotong korban pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya Saksi melihat pelaku ROFINUS RANGGA TENA memotong Korban pada Bagian wajahnya Korban Sebanyak 1 ( satu) kali , kernudian Pelaku BERNARDOS PATI TUKU memotong Korban Pada bagian leher kiri sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya pelaku DAVID DITA KANADA memotong Korban Pada bagian wajah Sebanyak 1 ( satu) kali dan dan pelaku REYMUNDUS REHI BOKOL Juga memotong Korban pada bagian lengan kanan Sebanyak satu kali melihat hal tersebut Saksi langsung menangis dan kepala Saksi sangat pusing dan Saksi langsung terjatuh pingsan, dan saat Saksi sadar Saksi sudah berada di bale-bale rumah di kampung Katunggu Tana saat itu Saksi langsung pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan keluarga Saksi;

- Saat itu ROBERTUS LOTA NDUHU sempat kerumah Saksi untuk mencari BRUNO REHI KAKA sambal memaki-maki, setelah itu ROBERTUS LOTA NDUHU pergi mencari BRUNO REHI KAKA dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang parang miliknya tanpa dimasukkan kedalam sarung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ikut melakukan pembunuhan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Fransiskus Ndara Kaka alias Frans di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan terhadap Bruno Rehi Kaka;
- Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare , Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REHI KAKA adalah ROFINUS RANGGA TENA dengan alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan saksi sendiri;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wita Saksi sedang berada di rumah Saksi di kampung Karara Desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba tiba datang PAULUS PATI DENA berjalan kakj dalam keadaan luka pada bagian pinggangnya dan lelaki tersebut mengatakan kepada Saksi " tadi BRUNO potong Saksi " dan Saksi mengatakan kepada PAULUS PATI DENA " iya tunggu Saksi cari dia " kemudian Saksi pergi ketempat duka di rumah tetangga Saksi dan sesampai disana Saksi bertemu dengan DAVID DITA KANADA , ROFINUS RANGGA TENA , BERNARDUS PATI TUKU dan juga Msih banyak orang yang berada ditempat keduaan tersebut. selanjutnya Saksi mengatakan "bapa ini PAULUS kena potong dari BRUNO tadi " Mendengar hal tersebut DAVID DITA KANANDA hanya terdiam dan masih banyak orang yang berada ditempat kematian tersebut hanya diam, selanjutnya Saksi mengatakan kepada kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA dan kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU „ marisudah kita cari " selanjutnya Saksi memutar sepeda motor milik Saksi disusul oleh kedua kawan Saksi mengendarai satu unit sepeda motor selanjutnya Saksi dan kawan kawan Saksi pergi kerumah MAMA ITA di Kampung Jati Desa Kori Kecamatan Kodi Utara sesampai didepan rumah MAMA ITA Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai sedangkan kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA dan BERNARDUS PATI TUKU juga berhenti didepan toko milik MAMA ITA selanjutnya Saksi melihat kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA bertanya kepada anak kecil yang Saksi tidak kenal yang berada ditoko dengan mengatakan " ada BRUNO ?" dan anak kecil tersebut menjawab " dia tidak ada kemudian Saksi mengatakan kepada kedua kawan Saksi tersebut mari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita cari di Kampung Katunggu Tana . selanjutnya Saksi dan kedua kawan Saksi tersebut mencari korban kekampung Katunggu Tana menggunakan dua unit sepeda motor sesampai di jalan kebun jambu kampung Katunggu Tana Saksi dan Kawan Saksi melihat Korban BRUNO REHI KAKA keluar dari kebun jambu melihat hal tersebut Saksi dan kawan Saksi menghentikan sepeda motor yang kami kendarai kemudian Saksi mengatakan kepada Korban BRUNO REHI KAKA " kenapa kamu potong Saksi punya bapak " dan Korban BRUNO REHI KAKA menjawab " Saksi tidak tahu lagi siapa yang Saksi potong Saksi gelap mata " mendengar hal tersebut Saksi merasa emosi terhadap jawaban korban kemudian Saksi melihat Korban berlari kearah kebun jambu selanjutnya Saksi dan kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA dan kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU mengejar Korban yang lari tersebut kemudian Saksi melihat Korban terjatuh dan Saksi langsung mencabut parang milik Saksi dan Saksi langsung memotong korban pada bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban berteriak minta tolong selanjutnya kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA memotong Korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 ( satu) kali, melihat Korban tidak berdaya Saksi dan kedua kawan Saksi meninggalkan Korban selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah Saksi sedangkan kedua kawan Saksi juga pulang kerumahnya karena Saksi merasa takut Saksi langsung pergi ke Polsek Kodi Utara menyerahkan Diri;

- Tidak ada orang lain selain ROFINUS RANGGA TENA dan saksi yang ikut melakukan pembunuhan tersebut hanya kami berdua saja
- Kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa parang;
- Kami melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban telah memotong Paulus Pati Dena ;
- Saksi bertemu DAVID DITA KANADA di kematian;
- BERNADUS PATI TUKU tidak memotong BRUNO REHI KAKA;
- ROFINUS RANGGA TENA memotong BRUNO REHI KAKA pada bagian wajah;
- Saat di mintai keterangan di Penyidik kami tidak di tekan hanya kami tidak di berikan kesempatan untuk membaca keterangan yang di ambil saat itu;
- Jarak saat Saksi bertemu DAVID DITA KANADA dengan tempat kejadian kurang lebih setengah kilo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Rofinus Rangga Tena di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan terhadap Bruno Rehi Kaka;
- Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REHI KAKA adalah Saksi dan Fransiskus Ndara Kaka;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 Wita Saksi bersama BERNARDUS PATI TUKU sedang berada di rumah dan masih banyak orang berada di kematian tetanganya Saksi tiba tiba datang FRANSISKUS NDARA KAKA menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi dan kawan Saksi yang berada ditempat tersebut bahwa PAULUS PATI DENA di potong oleh BRUNO REHI KAKA menggunakan parang, mendengar hal tersebut Saksi dan kawan kawan Saksi hanya bisa diam mendengar kejadian tersebut selanjutnya kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengatakan kepada Saksi dan kawan Saksi "mari sudah kita cari dia " selanjutnya kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengendarai sepeda motor miliknya kemudian Saksi dan juga kawan Saksi lelaki an BERNARDUS PATI TUKU mengendarai satu unit sepeda motor selanjutnya Saksi dan kawan Saksi pergi kerumah MAMA ITA dikampung Jati Desa Kori Kecamatan Kodi Utara sesampai didepan rumah MAMA ITA kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA menghentikan sepeda motornya sedangkan Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai didepan toko milik MAMA ITA selanjutnya Saksi bertanya kepada anak kecil yang Saksi tidak kenal yang berada ditoko tersebut dan Saksi mengatakan ada BRUNO ? " dan anak kecil tersebut menjawab " dia tidak ada kemudian kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengatakan kepada Saksi dan kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU mari kita cari di Kampung Katunggu tana selanjutnya Saksi kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU dan juga FRANSISKUS NDARA KAKA mencari korban Kekampung Katunggu Tana Menggunakan dua unit sepeda motor sesampai di jalan pengerasana kebun jambu di Kampung Katunggu Tana Saksi dan kawan Saksi melihat korban BRUNO REHI KAKA keluar dari kebun jambu melihat hal tersebut kawan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRANSISKUS PATI TUKU menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi juga menghentikan sepeda motor yang Saksi dan kawan Saksi kendaraikan kemudian kawan Saksi FRANSISKUS PATI TUKU mengatakan kepada BRUNO REHI KAKA " kenapa kamu potong Saksi punya bapak " dan Korban BRUNO REHI KAKA Menjawab " Saksi tidak tahu lagi siapa yang Saksi potong Saksi gelap mata " mendengar hal tersebut Saksi merasa emosi terhadap jawaban korban kemudian Saksi melihat Korban berlari ke arah kebun jambu selanjutnya Saksi dan kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA dan kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU mengejar Korban yang lari tersebut kemudian Saksi melihat Korban terjatuh dan Fransiskus Ndara Kaka langsung mencabut parang milik Saksi dan Saksi langsung memotong korban pada tangan Korban sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian Korban berteriak minta tolong selanjutnya Saksi memotong Korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 ( satu ) kali, selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

- Tidak ada orang lain selain kami yang ikut melakukan pembunuhan tersebut hanya mereka berdua saja;
  - kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa parang;
  - Kami melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban telah memotong paman kami yaitu Paulus Pati Dena ;
  - Saksi melihat BERNARDUS PATI TUKU saat kejadian namun BERNARDUS PATI TUKU tidak ada bikin apa-apa saat kejadian;
  - Saksi tidak melihat DAVID DITA KANADA;
  - Saksi potong BRUNO REHI KAKA pada bagian otak kecil dan pipi;
  - Saat di mintai keterangan kami tidak di tekan hanya kami tidak di berikan kesempatan untuk membaca keterangan yang di ambil saat itu;
  - BRUNO REHI KAKA memakai baju warna biru saat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Bernadus Pati Tuku di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui masalah ini yaitu pembunuhan terhadap Bruno Rehi Kaka;
  - Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat di kebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban pembunuhan adalah BRUNO REHI KAKA dari Kampung Karara Desa Homba Pare, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang melakukan pembunuhan terhadap Korban BRUNO REHI KAKA adalah ROFINUS RANGGA TENA dengan alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan FRANSISKUS NDARA KAKA dengan alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 jam 06 00 Wita Saksi baru bangun tidur dirumahnya Saksi dikampung Kandeta Desa hamel ate Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya , sekitar jam 09 00 Wita Saksi Saksi pergi ketempat duka dikampung komi Malupu Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai ditempat duka Saksi bertemu dengan banyak orang dan Saksi langsung melayat tiba tiba datang FRANSISKUS NDARA KAKA menggunakan sepeda motor dan lelaki tersebut mengatakan kepada Saksi dan juga orang orang yang berada ditempat kedukaan tersebut " Saksi punya bapa kena potong dari BRUNO " mendengar hal tersebut kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA mengatakan kepada Saksi bapa mari kita cari BRUNO " dan Saksi menjawab " mari sudah " kemudian FRANSISKUS NDARA KAKA mengendari sepeda motor miliknya sedangkan Saksi dibonceng oleh kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi bersama kawan kawan Saksi pergi kekampung jati dirumahnya MAMA ITA dan kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA bertanya kepada anak kecil yang Saksi tidak kenal yang berada ditoko tersebut dan Saksi mengatakan ada BRUNO ? " dan anak kecil tersebut menjawab " dia tidak ada " kemudian kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA mengatakan kepada Saksi dan kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU mari kita cari di Kampung Katunggu tana selanjutnya Saksi kawan Saksi BERNARDUS PATI TUKU dan juga FRANSISKUS NDARA KAKA mencari korban Kekampung Katunggu Tana Menggunakan dua unit sepeda motor sesampai di jalan pengerasana kebun jambu di Kampung Katunggu Tana Saksi dan kawan Saksi melihat korban BRUNO REHI KAKA keluar dari kebun jambu melihat hal tersebut kawan Saksi FRANSISKUS PATI TUKU menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi juga menghentikan sepeda motor yang Saksi dan kawan Saksi kendarai kemudian kawan Saksi FRANSISKUS PATI TUKU mengatakan kepada BRUNO REHI KAKA " namun Saksi tidak mendengar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas apa yang dikatan FRANSISKUS NDARA KAKA kepada Korban BRUNO REHI KAKA selanjutnya Korban BRUNO REHI KAKA berlari kearah kebun jambu dan Saksi melihat kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA mengejar BRUNO REHI KAKA kearah kebun jambu kemudian Saksi melihat korban terjatuh dan kawan Saksi FRANSISKUS NDARA KAKA langsung memotong korban pada bagian tangan lalu kawan Saksi ROFINUS RANGGA TENA memotong Korban pada bagian mulut karena Saksi merasa takut Saksi langsung lari ketempat kedukaan dikampung Komi Malupu .selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah anak Saksi dikampung Kabappa dan kemudian Saksi ditangkap Oleh Polisi;

- Tidak ada orang lain selain ROFINUS RANGGA TENA dan FRANSISKUS NDARA KAKA yang ikut melakukan pembunuhan tersebut hanya mereka berdua saja;
- Mereka melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa parang;
- Mereka melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban telah memotong paman mereka yaitu Paulus Pati Dena;
- Saksi tidak ada potong BRUNO REHI KAKA;
- Jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 50m (lima puluh meter);
- Saksi ada di tempat kejadian karena di ajak oleh ROFINUS RANGGA TENA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu pembunuhan yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah BRUNO REHI KAKA dengan alamat kamnpung karara desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa minum kopi selanjutnya Terdakwa langsung mandi Sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa pergi melayat di kampung Komi malupu Desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampai di tempat duka Terdakwa duduk dan Terdakwa disajikan kopi selanjutnya kami langsung sembahyang penguburan dan sementara sembayang datang lelaki FRANSISKUS NDARA KAKA

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor kemudian lelaki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa lelaki PAULUS PATI DENA sudah kena potong dari lelaki BRUNO REHI KAKA Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah REYMUNDUS REHI BOKOL menggunakan sepeda motor sesampai di rumah milik REYMUNDUS REHI BOKOL Terdakwa bertemu dengan REYMUINDUS REHI BOKOL selanjutnya kami berdua langsung duduk duduk selang beberapa menit kemudian datang pegawai Kecamatan dan dua orang anggota Pol PP dan mereka langsung mengatakan Kepada Terdakwa bapa ada masalah di Homba Pare? " dan Terdakwa menjawab " iya ada tadi BRUNO REHI KAKA memotong adik Terdakwa PAULUS PATI DENA " kemudian pegawai Kecamatan menyarankan Kepada Terdakwa untuk melapor di Polsek Kodi Utara dan Terdakwa langsung pergi ke Polsek Kodi Utara mempergunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian bahwa BRUNO REHI KAKA telah memotong PAULUS PATI DENA namun sesampai di Polsek Kodi Utara Kantor Polsek tersebut pintunya tertutup dan tidak ada anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang namun sesampai di jalan raya Kori - waiholo Terdakwa mendengar bahwa FRANSISKUS NDARA KAKA dan ROFINUS RANGGA TENA telah membunuh BRUNO REHI KAKA kemudian Terdakwa langsung pergi kerumahnya MARSELINUS LOTA NDUHU dan Terdakwa bersembunyi didalam rumahnya kemudian Terdakwa pergi ke Desa Waiholo untuk bersembunyi dan Terdakwa ditangkap Oleh Polisi;

- Bukan Terdakwa yang membunuh BRUNO REHI KAKA, melainkan FRANSISKUS NDARA KAKA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan ROFINUS RANGGA TENA dengan alamat Kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, yang membunuh BRUNO REHI KAKA;
- Terdakwa tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan BRUNO REHI KAKA, namun Terdakwa mendengar dari orang-orang yang ada di kampung Terdakwa bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap BRUNO REHI KAKA adalah FRANSISKUS NDARA KAKA dan ROFINUS RANGGA TENA;
- Terdakwa bertemu REYMUNDUS REHI BAKOL alias MUNDUS;
- Pembunuhan terjadi saat Terdakwa sudah bertemu FRANSISKUS NDARA KAKA di tempat duka;
- Saat itu Terdakwa memakai baju batik warna merah;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

- Yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu pembunuhan yang dituduh dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah BRUNO REHI KAKA dengan alamat kampung karara desa Hombapare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Yang menuduh Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah ALOYSIUS PATI WULA dari Kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa minum kopi selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa langsung datang ke DAVID DITA KANADA Selanjutnya Terdakwa dan DAVID DITA KANADA langsung duduk duduk dan berbincang-bincang kemudian DAVID DITA KANADA mengatakan kepada Terdakwa bahwa. BRUNO REHI KAKA telah memotong PAULUS PATI DENA selang beberapa menit kemudian datang pegawai Kecamatan dan dua orang anggota Pol PP dan mereka langsung mengatakan kepada Terdakwa dan juga DAVID DITA KANADA " Bapa Ada masalah apa di Homba Pare ? dan DAVID DITA KANADA menjawab " Iya ada tadi BRUNO REHI KAKA memotong adik Terdakwa PAULUS PATI DENA " kemudian pegawai Kecamatan menyarankan Kepada DAVID DITA KANADA untuk melapor di Polsek Kodi Utara Selanjutnya DAVID DITA KANADA langsung pergi ke Polsek Kodi Utara menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Pegawai Kecamatan dan Anggota Pol PP meninggalkan rumah milik Terdakwa dan Terdakwa Juga langsung duduk diatas bale-bale tidak lama kemudian Terdakwa mendengar dari tetanga Terdakwa bahwa FRANSISKUS NDARA KAKA dan ROOFINUS ERANGGA TENA telah membunuh BRUNO REHI KAKA kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa langsung bersembunyi didalam rumah dan ditangkap Oleh Polisi;
- Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap BRUNO REHI KAKA;
- Yang membunuh Korban adalah lelaki FRANSISKUS NDARA KAKA dari kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,dan ROFINUS RANGGA TENA dengan alamat kampung Karara Desa Homba Pare Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan BRUNO REHI KAKA, namun Terdakwa mendengar dari orang-orang yang ada di kampung Terdakwa bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap BRUNO REHI KAKA adalah FRANSISKUS NDARA KAKA dan ROFINUS RANGGA TENA;
- Saat kejadian Terdakwa ada di rumah;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. Saksi Daniel Dara Jaka Laki di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
    - Bahwa saksi mengetahui dari Frans yang merupakan Anak dari Terdakwa I;
    - Bahwa Terdakwa I dan banyak orang ikut kedukaan kira-kira pukul 08.00-09.00 WITA di rumah saksi, yang mana anak saksi meninggal dunia;
    - Bahwa saksi mendengar Bruno Rehi Kaka memotong Bapak Kecil Frans yang bernama Paulus Pati Dena, kemudian kami berlari menuju ke Kampung Karara, termasuk Terdakwa I, kemudian kami menuju rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Bapak Ribut dari Kecamatan di rumah Terdakwa II, kami juga masih sempat minum kopi;
    - Bahwa di Karara, tidak ada dari kami yang pergi mencari Bruno Rehi Kaka, namun hanya mengamankan Paulus Pati Dena;
    - Bahwa saksi tidak melihat Fransiskus Ndara Kaka pada saat itu;
    - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
  2. Saksi Paulina Dengi Walu tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
    - Bahwa pada hari itu, saksi sedang berada di tempat kedukaan bersama Terdakwa I, kemudian mendengar Bapak Kecil, yaitu Paulus Pati Dena dipotong oleh Bruno Rehi Kaka;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi dan Terdakwa I ke pulang ke rumah untuk mengambil ijazah, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian di rumah Terdakwa II, saksi bertemu dengan pihak kecamatan yang menanyakan ada kejadian apa, lalu Terdakwa I menjawab tidak tahu, kemudian kami menuju ke Polsek namun tidak ada pihak keamanan, sehingga kami menuju ke rumah kakak laki-laki, namun hanya ada anaknya saja yang kecil, sehingga saksi menyuruh Terdakwa I untuk bersembunyi hingga situasi aman;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mencari Bruno Rehi Kaka;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Bruno Rehi Kaka dengan Paulus Pati Dena;
  - Bahwa Ketika di tempat kedukaan, saksi tidak melihat Fransiskus Ndara Kaka, Bernardus Pati Tuku maupun Rofinus, namun dari orang-orang yang ada disitu menceritakan bahwa Fransiskus Ndara Kaka yang menyampaikan berita bahwa Bruno Rehi Kaka memotong Paulus Pati Dena;
  - Bahwa Ketika di tempat kedukaan, saksi selalu bersama dengan Terdakwa I dan saksi tidak melihat Fransiskus Ndara Kaka berbicara dengan Terdakwa I;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Markus Kondo tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Jam 10.30 Wita bertempat dikebun jambu kampung Katunggu Tana, Desa Kori Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah Terdakwa II, yang mana sedang diadakan acara menunggu kedatangan saksi untuk merencanakan pembelisan (pernikahan adat);
  - Bahwa saksi mendengar bahwa Paulus Pati Dena lari ke rumah Terdakwa II karena kena potong oleh Bruno Rehi Kaka;
  - Bahwa saksi juga melihat Frans lari ke arah kori;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa II ada di rumah sedang memasak;
  - Bahwa Terdakwa II dari pagi sampai kasus pembunuhan terhadap Bruno Rehi Kaka masih ada di rumah dan di rumah Terdakwa II juga ada isteri dan anak-anak Terdakwa II, termasuk isteri saksi juga, kemudian ada juga tetangga yang datang;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi Ruben Rangga Mone di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi belum pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Pada tanggal 12 Agustus 2021 di desa Homba Pare ada kejadian pembunuhan;
  - saat saksi sampai di tempat kejadian sudah ada Polisi;
  - saksi melihat David Dita Kanada pergi ke kantor Polisi bersama dengan anak perempuannya;
  - Saksi tidak melihat Reymundus;
  - Jauh jarak antara polsek dan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
  - Berita saat itu adalah Paulus Paty Dena yang telah di potong oleh Bruno dan saksi mengetahui informasi dari anak saksi bernama Lorensius L. Reing yang menelepon sekitar pukul 12.00 WITA atau siang hari, namun saat itu saksi belum tahu kalau ada peristiwa pembunuhan terhadap Bruno;
  - Saat itu saksi menggunakan motor ke tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
  - Saksi bertemu dengan David Dita Kanada saat David Dita Kanada pergi ke polsek dan saksi juga baru sampai disitu, yang mana saat itu saksi berada di depan rumah milik Marselinus;
  - Jarak antara polsek dengan rumah milik Marselinus kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
  - Setelah itu David Dita Kanada kembali kerumah milik Marselinus dan saksi sempat bertanya kepada David Dita Kanada, kenapa sehingga terjadi pemotongan dan David Dita Kanada mengatakan "saksi tidak tahu kejadiannya, karena saksi tidak ada di tempat kejadian" dan saksi juga tahu dari pegawai kecamatan yang memberitahukan bawa David Dita Kanada bersama anak perempuannya dari polsek namun tidak ada pihak keamanan disana;
  - Saat itu saksi sempat menanyakan tentang kejadian kenapa sampai Paulus Paty Dena di potong, namun jawaban dari David Dita Kanada bahwa dia juga tidak tahu kejadiannya;
  - Setelah itu saksi melihat 2 (dua) anggota polisi lewat kemudian saksi menyusul kedua anggota polisi ke arah tempat kejadian;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tujuannya kemana, karena ada kejadian tersebut sehingga saksi ikut saja dan ternyata kedua anggota polisi tersebut berhenti di kebun jambu ditempat kejadian pembunuhan Bruno;
- Saat itu saksi ikut masuk dalam kebun jambu;
- Saat itu saksi melihat keluarga korban dan juga mayat dari korban Bruno, namun itu saksi tidak ada melihat bertemu dengan Korlina Denja Kodi, Serilus Poma Ate dan Aloysius Paty Wula;
- saksi melihat mayat korban namun sudah di tutup dengan kain;
- Menurut informasi yang saksi dengar yang telah melakukan pembunuhan adalah Frans Dara Kaka, tetapi Saksi tidak melihat Frans Dara Kaka yang melakukan, saksi hanya mendengar informasi saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILEMON NYO RAPE selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kori, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- *Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jambu, di Kampung Katunggu;*
- *Dari hasil pemeriksaan bagian kepala ditemukan luka potong pada bibir atas kanan dan tulang maksila dengan Panjang 6 cm, serta ditemukan luka potong pada leher kiri sampai oksipital dengan Panjang luka 14 cm, lebar 6 cm dan dalam luka 5 cm. 6 cm dari luka potong dileher kiri, terdapat luka potong yang mengenai os cervical 5-7 dengan Panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan dalamnya 6 cm. Terdapat luka potong pada daun telinga kiri dengan Panjang 3,5 cm.*
- *Dari hasil pemeriksaan tangan kanan, ditemukan luka potong pada lengan kanan bawah bagian medial dengan Panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm, lalu luka tusuk pada lengan kanan bawah dengan Panjang 2,5 cm dan dalamnya 4 cm.*
- *Dari hasil pemeriksaan tangan kiri, ditemukan luka potong pada lengan kiri bawah, dengan Panjang 4 cm, dan dalamnya 1 cm.*
- *Korban mengenakan baju kemeja berwarna biru merk "natural", motif bunga dan terdapat saku bagian kiri depan, serta terdapat 6 kancing baju. Korban*

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juga mengenakan celana pendek karet bola berwarna biru gelap dan lambing AC Mulan bagian kanan depan, serta saku bagian samping kanan. Celana dalam berwarna merah.*

Dan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

*Pada jenazah laki-laki usia lima puluh enam tahun, maka saya simpulkan, bahwa sebab kematian pada jenazah disebabkan luka seperti yang dipaparkan diatas, akibat benda tajam.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemotongan dengan parang terhadap Bruno Rehi Kaka pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Kebun Jambu, Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa akibat pemotongan tersebut, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILEMON NYO RAPE selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kori, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
- *Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jambu, di Kampung Katunggu;*
- *Dari hasil pemeriksaan bagian kepala ditemukan luka potong pada bibir atas kanan dan tulang maksila dengan Panjang 6 cm, serta ditemukan luka potong pada leher kiri sampai oksipital dengan Panjang luka 14 cm, lebar 6 cm dan dalam luka 5 cm. 6 cm dari luka potong dileher kiri, terdapat luka potong yang mengenai os cervical 5-7 dengan Panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan dalamnya 6 cm. Terdapat luka potong pada daun telinga kiri dengan Panjang 3,5 cm.*
- *Dari hasil pemeriksaan tangan kanan, ditemukan luka potong pada lengan kanan bawah bagian medial dengan Panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm, lalu luka tusuk pada lengan kanan bawah dengan Panjang 2,5 cm dan dalamnya 4 cm.*
- *Dari hasil pemeriksaan tangan kiri, ditemukan luka potong pada lengan kiri bawah, dengan Panjang 4 cm, dan dalamnya 1 cm.*
- *Korban mengenakan baju kemeja berwarna biru merk "natural", motif bunga dan terdapat saku bagian kiri depan, serta terdapat 6 kancing baju. Korban juga mengenakan celana pendek karet bola berwarna biru gelap dan*

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*lambang AC Mulan bagian kanan depan, serta saku bagian samping kanan.  
Celana dalam berwarna merah.*

Dan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan: *Pada jenazah laki-laki usia lima puluh enam tahun, maka saya simpulkan, bahwa sebab kematian pada jenazah disebabkan luka seperti yang dipaparkan diatas, akibat benda tajam.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I David Dita Kanada alias David dan Terdakwa II Reymundus Rehi Bokol alias Mundus dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;



## Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).  
Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)  
Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain berarti mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja termasuk dalam niatnya. Sebaliknya, pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi pemotongan terhadap Bruno Rehi Kaka dengan parang pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Kebun Jambu, Kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menyebabkan Bruno Rehi Kaka meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 079/ 440/ 445/ VER/ KR/ VIII/ 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. FILEMON NYO RAPE selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Kori, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun jambu, di Kampung Katunggu;
- Dari hasil pemeriksaan bagian kepala ditemukan luka potong pada bibir atas kanan dan tulang maksila dengan Panjang 6 cm, serta ditemukan luka potong pada leher kiri sampai oksipital dengan Panjang luka 14 cm, lebar 6 cm dan dalam luka 5 cm. 6 cm dari luka potong dileher kiri, terdapat luka potong yang mengenai os cervical 5-7 dengan Panjang 11 cm, lebar 3 cm, dan dalamnya 6 cm. Terdapat luka potong pada daun telinga kiri dengan Panjang 3,5 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kanan, ditemukan luka potong pada lengan kanan bawah bagian medial dengan Panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm, lalu luka tusuk pada lengan kanan bawah dengan Panjang 2,5 cm dan dalamnya 4 cm.
- Dari hasil pemeriksaan tangan kiri, ditemukan luka potong pada lengan kiri bawah, dengan Panjang 4 cm, dan dalamnya 1 cm.
- Korban mengenakan baju kemeja berwarna biru merk "natural", motif bunga dan terdapat saku bagian kiri depan, serta terdapat 6 kancing baju. Korban juga mengenakan celana pendek karet bola berwarna biru gelap dan lambing AC Mulan bagian kanan depan, serta saku bagian samping kanan. Celana dalam berwarna merah.

Dan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan: *Pada jenazah laki-laki usia lima puluh enam tahun, maka saya simpulkan, bahwa sebab kematian pada jenazah disebabkan luka seperti yang dipaparkan diatas, akibat benda tajam.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Serilus Poma Ate, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Serilus Poma Ate bersama ayahnya, yang bernama Bruno Rehi kaka pergi ke kebun dan membersihkan kebun tersebut, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Serilus Poma Ate mendengar suara rebut-ribut di jalan Pengerasan dan kemudian Saksi Serilus Poma Ate bersama Bruno Rehi Kaka pergi ke jalan tersebut dan melihat Fransiskus Ndara Kaka, Rofinus Rangga Tena, Bernardus Pati Tuku, Robertus Lota Nduhu dan Para Terdakwa, yakni David Dita Kanada dan Reymundus Rehi Bokol berteriak dan memaki-maki Saksi Serilus Poma Ate dan Bruno Rehi Kaka, sehingga Saksi Serilus Poma Ate

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke pinggir kebun, sedangkan Bruno Rehi Kaka berlari ke dalam kebun jambu dan Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar Bruno Rehi Kaka;

Bahwa pada saat yang bersamaan, Saksi Aloysius Pati Wulla yang juga mendengar serta melihat Para Terdakwa dan teman-temannya mengejar Bruno Rehi Kaka bersembunyi di balik pohon jambu dari jarak 20 (dua puluh) meter;

Bahwa selain itu, Saksi Korlina Denja Kodi sekitar pukul 10.00 WITA juga menerima telepon dari Bruno Rehi Kaka yang mengatakan bahwa Bruno Rehi Kaka dikejar di Kampung Katunggu Tana, sehingga Saksi Korlina Denja Kodi pergi ke kampung Katunggu Tana, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, namun tidak bertemu dengan Bruno Rehi Kaka, sehingga melakukan pencarian di kebun lalu mendengar suara minta tolong, sehingga Saksi Korlina Denja Kodi bersembunyi di balik pohon jambu mente dari jarak 20 (dua puluh) meter;

Bahwa kemudian Saksi Aloysius Pati Wulla, Saksi Serilus Poma Ate dan Saksi Korlina Denja Kodi melihat Bruno Rehi Kaka dari tempat yang berbeda, namun pada satu area sedang terjatuh dan Bruno Rehi Kaka lalu membalikkan badannya sambil duduk di atas tanah, kemudian Fransiskus Ndara Kaka mencabut parang miliknya dan memotong ke arah kepala Bruno Rehi Kaka sebanyak 1 (satu) kali, namun Bruno Rehi Kaka menangkis dan mengenai tangan Bruno Rehi Kaka, kemudian Robertus Lota Nduhu memotong pada bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, Rofinus Rangga Tena memotong pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Bernardus Pati Tuku pada leher kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I memotong pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II memotong pada bagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian dan Dokter, kemudian mengangkat mayat korban Bruno Rehi Kaka ke atas mobil;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korlina Denja Kodi, Robertus Lota Nduhu sempat ke rumah Saksi Korlina Denja Kodi untuk mencari Bruno Rehi Kaka sambil memegang parang tanpa dimasukkan ke dalam sarung dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Aloysius Pati Wulla, Saksi Serilus Poma Ate dan Saksi Korlina Denja Kodi, Para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi Fransiskus Ndara Kaka menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Fransiskus Ndara Kaka sedang berada di rumahnya, di

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Karara, Desa Hombapare, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu datang Paulus Pati Dena berjalan kaki dalam keadaan terluka dan mengatakan bahwa Bruno Rehi Kaka telah memotongnya, kemudian Saksi Fransiskus Ndara Kaka pergi ketempat duka dan bertemu dengan Terdakwa I, Rofinus Rangga Tena dan Bernardus Pati Tuku lalu menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Paulus Pati Dena dipotong oleh Bruno Rehi Kaka, namun Terdakwa I hanya diam dan selanjutnya Saksi Fransiskus Ndara Kaka bersama Saksi Rofinus Rangga Tena dan Saksi Bernardus Pati Tuku mencari Bruno Rehi Kaka dan menanyakan kenapa memotong Paulus Pati Dena, namun mendengar jawaban Bruno Rehi Kaka yang mengatakan bahwa dirinya gelap mata, maka Saksi Fransiskus Ndara Kaka menjadi emosi, selanjutnya Bruno Rehi Kaka berlari ke arah kebun jambu dan Saksi Fransiskus Ndara Kaka mengejanya bersama teman-teman lainnya, lalu Ketika Bruno Rehi Kaka terjatuh, Saksi Fransiskus Ndara Kaka memotong tangan Bruno Rehi Kaka sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Rofinus Rangga Tena memotong wajah sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Bernardus Pati Tuku menyatakan tidak memotong Bruno Rehi Kaka, namun hanya melihat saja dan berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Dara Jaka Laki pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I ikut kedukaan kira-kira pukul 09.00 WITA di rumah saksi Daniel Dara Jaka Laki dan Ketika mendengar Bruno Rehi kaka memotong Paulus Pati Dena, Saksi Daniel Dara Jaka Laki bersama Terdakwa I menuju ke Kampung Karara dan ke rumah Terdakwa II yang bertujuan untuk mengamankan Paulus Pati Dena, namun Saksi Daniel Dara Jaka Laki tidak melihat Saksi Fransiskus Ndara Kaka pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Paulina Dengi Walu yang tidak disumpah menerangkan bahwa Saksi Paulina Dengi Walu berada ditempat kedukaan bersama Terdakwa I dan Ketika mendengar Paulus Pati Dena dipotong oleh Bruno Rehi Kaka, Saksi Paulina Dengi Walu mengajak Terdakwa I pulang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kemudian ke rumah terdakwa II, lalu menuju Polsek namun tidak ada pihak keamanan, sehingga Saksi Paulina Dengi Walu dan Terdakwa I menuju rumah kakak laki-lakinya dan Terdakwa I bersembunyi hingga situasi aman;

Bahwa ditempat kedukaan, Saksi Paulina Dengi Walu tidak melihat Fransiskus Ndara Kaka, Bernardus Pati Tuku maupun Rofinus ataupun melihat Terdakwa I berbicara dengan Fransiskus Ndara Kaka;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Markus Kondo tanpa disumpah menerangkan bahwa pada pokoknya Saksi Markus Kondo berada di rumah Terdakwa II untuk acara pernikahan adat (pembelisan), lalu mendengar bahwa Paulus Pati Dena dipotong oleh Bruno Rehi Kaka dan berlari ke rumah Terdakwa II, lalu melihat Fransiskus Ndara Kaka berlari ke arah Kori. Kemudian Terdakwa II dari pagi hingga kasus pembunuhan Bruno Rehi Kaka masih ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Ruben Rangga Mone menerangkan bahwa Saksi melihat Terdakwa I pergi ke kantor polisi bersama Saksi Paulina Dengi Walu dan saksi Ruben Rangga Mone sebelum ke tempat tersebut, telah menerima informasi dari anaknya sekitar pukul 12.00 WITA bahwa ada pemotongan terhadap Paulus Pati Dena, namun saat itu Saksi Ruben Rangga Mone belum mengetahui adanya peristiwa pemotongan terhadap Bruno Rehi kaka, kemudian Saksi Ruben Rangga Mone melihat Terdakwa I pergi ke rumah Marselinus karena kantor polisi tertutup dan menanyakan kenapa terjadi pemotongan, namun Terdakwa I mengatakan tidak tahu;

Bahwa saksi Ruben Rangga Mone juga melihat ke lokasi kejadian tempat pemotongan Bruno Rehi Kaka dan melihat tubuh Bruno Rehi Kaka tertutup kain. Saksi Ruben Rangga Mone ke tempat kejadian karena melihat 2 (dua) anggota Polisi lewat dan mengikuti hingga ke kebun jambu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemotongan kepada Bruno Rehi Kaka dikarenakan Terdakwa I sedang ada di tempat kedukaan, lalu datang Saksi Fransiskus Ndara Kaka dan mengatakan Paulus Pati Dena dipotong oleh Bruno Rehi Kaka, sehingga Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dan sesampai di rumah Terdakwa II sempat bertemu beberapa orang dari Kantor Kecamatan dan sempat beberapa saat di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I pergi ke Polsek Kodi Utara untuk melaporkan kejadian pemotongan terhadap Paulus Pati Dena, namun pintu Polsek tertutup dan sesampai di jalan Ketika hendak pulang, Terdakwa I mendengar Bruno Rehi kaka di potong, sehingga Terdakwa I pergi ke rumah Marselinus Lota Nduhu dan bersembunyi di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Aloysius Pati Wulla, Saksi Serilus Poma Ate dan Saksi Korlina Denja Kodi pada pokoknya menerangkan bahwa yang melakukan pemotongan terhadap Bruno Rehi Kaka adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya, yakni Fransiskus Ndara kaka, Robertus Lota Nduhu, Rofinus Rangga Tena dan Bernardus Pati Tuku, sedangkan Para Terdakwa,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rofinus Rangga Tena, Saksi Fransiskus Ndara Kaka dan Saksi Bernardus Pati Tuku membantahnya dan menyatakan hanya Saksi Fransiskus Ndara Kaka dan Saksi Rofinus Rangga Tena saja yang melakukan pemotongan, sedangkan Para Terdakwa tidak melakukan pemotongan;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa dengan Saksi Daniel Dara Jaka Laki dan Saksi Paulina Dengi Walu yang tidak disumpah serta Saksi Markus Muda Kondo tidaklah saling bersesuaian, dikarenakan Terdakwa I menyatakan berbicara dengan Saksi Fransiskus Ndara Kaka ditempat kedukaan, sementara Saksi Daniel Dara Jaka Laki dan Saksi Paulina Dengi Walu yang tidak disumpah menerangkan tidak melihat Saksi Fransiskus Ndara Kaka ditempat kedukaan, selain itu Terdakwa II juga menyatakan tidak pergi kemana-mana dan hanya di rumah, yang mana keterangannya didukung oleh saksi Daniel Dara Jaka Laki, Saksi Paulina Dengi Walu yang tidak disumpah, Saksi Markus Kondo yang tidak disumpah, namun keterangan saksi-saksi a de charge tersebut sebagaimana Majelis Hakim sampaikan tidaklah saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Saksi Fransiskus Ndara Kaka menerangkan bahwa dirinya memotong tangan Bruno Rehi Kaka sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rofinus Rangga Tena memotong pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Majelis Hakim telah memastikan berulang kali kepada Saksi Fransiskus Ndara Kaka dan Saksi Rofinus Rangga Tena mengenai tindakan pemotongan yang mereka lakukan kepada Bruno Rehi Kaka, yang mana pemotongan yang mereka berdua lakukan tidak bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* dalam perkara *aquo*, dikarenakan luka pada tubuh Bruno Rehi Kaka lebih banyak jumlahnya daripada luka yang diakibatkan oleh Saksi Fransiskus Ndara Kaka dan Saksi Rofinus Rangga Tena, yang mana dari hasil *visum et repertum*, terdapat luka pada bagian bibir atas kanan dan tulang maksila, luka potong pada leher kiri sampai oksipital, luka potong leher kiri mengenai *os cervical*, luka potong pada daun telinga kiri, luka potong pada lengan kanan bagian bawah, luka tusuk pada lengan kanan bawah, luka potong pada lengan kiri bawah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa yang melakukan pemotongan terhadap Bruno Rehi Kaka adalah lebih dari 2 (dua) orang, yang mana dari alat bukti yang terdapat di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fransiskus Ndara Kaka, Robertus Lota Nduhu, Saksi Rofinus Rangga Tena dan Saksi Bernardus Pati Tuku lah yang melakukan pemotongan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang sejak awal Para Terdakwa dan teman-temannya memang memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa Bruno Rehi Kaka, dikarenakan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut melukai Bruno Rehi Kaka dengan parang pada daerah-daerah vital yang dapat menyebabkan kematian, yaitu pada bagian leher dan wajah Bruno Rehi Kaka, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala*” dan yang menjadi alasan terjadinya pemotongan terhadap Bruno Rehi Kaka tersebut disebabkan adanya kabar bahwa Paulus Pati Dena dipotong terlebih dahulu oleh korban Bruno Rehi Kaka, yang merupakan keluarga dari Terdakwa I, sehingga karenanya unsur pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi



melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fransiskus Ndara Kaka, Robertus Lota Nduhu, Saksi Rofinus Rangga Tena dan Saksi Bernardus Pati Tuku telah menghilangkan nyawa korban Bruno Rehi Kaka, yang mana dilakukan dengan cara memotong korban Bruno Rehi Kaka pada bagian tangan, wajah dan leher, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah karena tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Bruno Rehi Kaka, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur pidana telah terbukti yang telah Majelis Hakim uraikan perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, maka pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan tidaklah berdasarkan fakta dan hukum, sehingga patut pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun





alasan membenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai orang tua seharusnya memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menghindari perbuatan pidana, namun justru Para Terdakwa sebagai orang tua melakukan perbuatan pidana bersama anak-anaknya yang merupakan terpidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa I David Dita Kanada alias David dan Terdakwa II Reymundus Rehi Bokol alias Mundus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu R. Mario R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu R. Mario R., S.H.